

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Kematian dan Pajak, merupakan dua hal yang sangat ingin kita hindari. “Kematian” dalam kenyataannya tentu saja tidak bisa dihindari. Berbeda halnya dengan pajak. Pajak tentu saja bisa dihindari. Menghindar dari pajak bukan berarti tidak membayar pajak sama sekali, tetapi lebih dimaksudkan pada pengaturan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan dalam jumlah yang minimal.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menggerus laba. Akibatnya, mereka akan senantiasa berupaya untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada

proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah “tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Zain, 2006, hal. 67)

Menurut Balter dikutip dalam Zain (2006, hal. 67), penghematan pajak dengan cara penghindaran pajak merupakan “usaha yang dilakukan oleh wajib pajak (apakah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Selain meminimalkan beban pajak terutang, *tax planning* juga merupakan usaha untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi atas kelalaian maupun kesalahan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan tersebut. Berbeda dengan penghindaran pajak, penyelundupan pajak itu sendiri menurut Balter dalam Zain (2006, hal. 67) merupakan “usaha penghindaran kewajiban perpajakan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan dapat menghemat aliran kasnya.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu Undang-Undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) diterapkan pada semua jenis usaha, tidak terkecuali pada perusahaan jasa *event organizer*. Jasa *Event Organizer* (EO) sendiri adalah jasa penyelenggaraan sebuah acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian mekanisme yang sistematis dan memerlukan ketekunan, kesungguhan serta

kekompakan kerja tim dimana acara tersebut dipadati dengan *deadline, target, sceduling, pressure dan teamwork solidity*. EO pada dasarnya bertugas untuk membantu kliennya dalam menyelenggarakan acara yang diinginkan. Bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki klien, namun penggunaan jasa EO yang profesional juga ditujukan agar mampu menghasilkan acara berkualitas.

Pelaksanaan jasa EO ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran. Pedoman sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, biro konvensi dan pameran, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran yang berdaya saing.

PT Octaviany Purnama Pariwisata merupakan sebuah perusahaan jasa penyelenggara kegiatan atau yang disebut juga dengan *event organizer* yang berkedudukan di Jalan M. Hatta No. 16 Padang, Sumatera Barat. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh PT. Octaviany Purnama Pariwisata adalah menyelenggarakan jasa atas *event/* kegiatan yang diinginkan oleh kliennya, seperti perhelatan musik/ hiburan dalam rangka promosi destinasi pariwisata, perlombaan olahraga dan seni, MICE (*meeting, incentive, convention dan exhibition*), ataupun *brand activation* (mempromosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan).

Tidak berbeda dengan wajib pajak lainnya, PT Octaviany Purnama Pariwisata juga memiliki tujuan untuk mencari laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah

satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar agar dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang dan memperoleh laba sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *tax planning* yang dapat dilaksanakan oleh PT Octaviany Purnama Pariwisata dengan pendekatan studi kasus dengan judul:

**“ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN JASA *EVENT ORGANIZER* (STUDI KASUS PADA PT OCTAVIANY PURNAMA PARIWISATA)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Apa saja aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan pada PT Octaviany Purnama Pariwisata?
2. Bagaimana *tax planning* yang dapat dilakukan pada PT Octaviany Purnama Pariwisata agar dapat meminimalkan pembayarannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan pada PT Octaviany Purnama Pariwisata.



2. Mengetahui *tax planning* yang dapat dilakukan pada PT Octaviany Purnama Pariwisata agar dapat meminimalkan pembayaran pajaknya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Andalas pada khususnya, serta memperoleh gambaran, pengetahuan dan bukti empiris tentang praktik *tax planning* sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayarkan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan saran dan masukan kepada PT Octaviany Purnama Pariwisata agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan *tax planning* sehingga dapat secara lebih maksimal dalam meminimalkan pajak terutangnya.

3. Bagi pihak lain atau pembaca

Dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan pajak penghasilan, perencanaan pajak (*tax planning*), serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, dan metode analisis data

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang perusahaan, serta hasil analisis data terkait dengan penerapan *tax planning* dalam upaya mengefisienkan beban pajak pada PT Octaviany Purnama Pariwisata

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini oleh peneliti.